



Kepastian Hukum Perkawinan bagi Transeksual yang Melakukan Penyesuaian Alat Kelamin

Santi Pradayani, Azrotul Qoyyima, Dominikus Rato, Y.A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember; Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Abstrak

Dinamika rekontruksi genital menimbulkan ketimpangan hak untuk membangun keluarga bagi transeksual serta keabsahan perkawinan di Indonesia bagi individu transeksual yang belum mendapat kejelasan dalam Undang-Undang Perkawinan. Metodologi yang diterapkan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku serta perspektif agama. Pembahasan mencakup penjelasan terkait posisi transeksual setelah menjalani operasi penggantian jenis kelamin yang berdampak pada keabsahan perkawinan bagi individu transeksual yang telah melakukan rekontruksi genital menurut hukum agama dan Undang-Undang Perkawinan dan implikasi hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa enam agama resmi di Indonesia cenderung menolak keabsahan perkawinan transeksual, menganggapnya sebagai pernikahan sejenis yang melanggar norma agama. Implikasi hukum bagi transeksual beragama: bagi yang tidak memiliki indikasi medis, perkawinan dianggap sejenis; sedangkan bagi yang menjalani operasi untuk menyempurnakan jenis kelamin, perkawinan bisa dianggap sah. Kesimpulan menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara hukum dan norma sosial, serta tantangan bagi transeksual dalam mengakses hak-hak perkawinan yang setara.

Abstract

The dynamics of genital reconstruction create disparities in the rights of transsexual individuals to form families and the legitimacy of marriage in Indonesia for transsexual individuals who lack clarity under the Marriage Law. The methodology employed is normative legal research, analyzing applicable regulations and religious perspectives. The discussion encompasses an explanation of the position of transsexual individuals following gender reassignment surgery, which impacts the legitimacy of marriage for transsexual individuals who have undergone genital reconstruction, in accordance with religious law and the Marriage Law, as well as the legal implications of the marriages conducted. The analysis indicates that the six officially recognized religions in Indonesia tend to reject the legitimacy of transsexual marriages, viewing them as same-sex unions that violate religious norms. The legal implications for transsexual individuals vary: for those without medical indications, marriages are considered same-sex; whereas for those who undergo surgery to affirm their gender, marriages

Kata kunci:

Keabsahan; Perkawinan; Transeksual

Article Histori:

Received: 02-07-2024

Received in Revised Form:

24-08-2024

Accepted: 28-10-2024

Publish: 30-11-2024

Keywords:

Legitimacy; Marriage; Transsexual

may be deemed valid. The conclusion reveals a dissonance between legal frameworks and social norms, as well as challenges faced by transsexual individuals in accessing equal marriage rights.

Koresponden Penulis;
Santi Pradayani
E-mail:santipradayani@gmail.com

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman di masa globalisasi sekarang ini, manusia dihadapkan dengan banyak kejadian dan isu terkini akibat penemuan teknologi yang semakin maju. Tampaknya teknologi mampu mewujudkan segala keinginan manusia, yang mana hal ini, baik dalam skala kecil maupun besar, memiliki dampak terhadap perkembangan ilmu hukum. Salah satu kemajuan teknologi yang berhubungan dengan perkembangan ilmu hukum adalah perubahan jenis kelamin. Transeksual diartikan sebagai individu yang meyakini bahwa secara psikologis ia memiliki karakter yang serupa dengan lawan jenis dan merasa terperangkap pada jenis kelamin biologisnya (*disforia gender*) (Yauka Takas, 2020). Disforia gender diakui sebagai kondisi medis yang sah dan memerlukan intervensi medis serta psikologis untuk meningkatkan kualitas hidup bagi individu yang mengalaminya. Secara medis, transeksual tidak hanya dianggap sebagai kondisi psikologis tetapi juga memerlukan pendekatan medis holistik, termasuk melakukan terapi hormon dan operasi perubahan kelamin (*sex reassignment surgery*) atau menyempurnakan kelamin (Anisa, 2024).

Dewasa ini, gejala sosial yang kerap timbul yaitu pelaksanaan operasi perubahan kelamin atau rekonstruksi genital yang bertujuan untuk mengubah alat kelamin agar menyerupai alat kelamin golongan tertentu atau lawan jenis (Kholisotin & Azzakiyah, 2021). Realitanya sebagian besar praktik operasi perubahan kelamin dimaksudkan guna mengubah alat kelamin agar menyerupai alat kelamin lawan jenisnya, padahal jika dilihat dari segi medis anatomi alat kelamin mereka normal. Artinya, sebagian besar kaum transeksual melaksanakan operasi penggantian jenis kelamin asli bawaan dari lahir semata-mata untuk mengikuti kemauan psikologisnya walaupun dalam faktanya mereka telah lahir dalam kondisi memiliki alat kelamin sempurna. Transeksual dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, pertama, seorang pria yang memiliki keyakinan bahwa dia adalah wanita yang dikenal dengan istilah *male to female transsexual*, kedua, wanita yang berkeyakinan bahwa dia merupakan pria atau yang dikenal dengan *female to male transsexual* (Morrow & Messinger, 2006).

Belum ada regulasi khusus terkait prosedur perubahan alat kelamin, namun demi memberikan pengakuan, perlindungan, penetapan status pribadi dan/atau status hukum segala kejadian di bidang kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan warga negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk menyebut peristiwa penting sebagai peristiwa yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan pada institusi pelaksana, semisal permintaan penggantian jenis kelamin. Tak terkecuali pula dalam keabsahan perkawinan yang mereka lakukan di Indonesia. Secara leksikal, perkawinan dapat didefinisikan yaitu bersatunya dua manusia yang semula sendiri-sendiri, berkumpul menjadi satu dalam sebuah ikatan.

Nikah adalah ketika pria dan wanita melakukan perjanjian untuk bersuami istri secara resmi (Putri & Antasari, 2019). Indonesia menjamin setiap orang memiliki hak yang sama untuk membangun keluarga serta melanjutkan garis keturunannya. sebagaimana tertera dalam amanah Pasal 28B UUD NRI 1945 dan UU Perkawinan. Namun terdapat ketimpangan hak yang sama bagi transeksual. Mayoritas masyarakat Indonesia beranggapan jika hubungan transeksual masih belum bisa diterima sebagai hubungan yang lazim, namun potensi kemunculan perkawinan atau pernikahan seorang transeksual tidak bisa dihindari (Wieringa, 2024).

Di Indonesia belum ada pengaturan tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang transeksual, dalam perkembangannya pada akhirnya perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang transeksual dapat memicu isu hukum baru. Contohnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh Aprilio Perkasa Manganang, dengan seorang wanita bernama Claudia Cvanrhyn, Aprilio Perkasa Manganang adalah seorang transeksual dengan indikasi medis mengidap hipospadia. Maka dari itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian alat kelamin dan implikasi hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan transeksual yang melakukan penyesuaian alat kelamin.

2. Metode

Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. yaitu tipe penelitian hukum yang menitikberatkan analisa pada peraturan perundang-undangan dan masalah hukum yang menjadi objek penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Sedangkan pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang diterapkan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, naskah resmi atau risalah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari publikasi terkaithukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, dan sejenisnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penetapan terhadap Perubahan Status Hukum bagi Transeksual di Negara Indonesia

Individu yang mempunyai jenis kelamin pria atau wanita, tetapi identitas kepribadiannya dan karakteristik psikososialnya mirip dengan lawan jenis dan mengambil tindakan rekontruksi genital guna menyesuaikan dengan karakteristik psikososialnya disebut transeksual. Mereka memilih hidup menjadi bagian atau sebagai anggota lawan jenis melalui prosedur operasi perubahan kelamin. Namun faktanya sebagian besar operasi dilakukan semata-mata hanya untuk merubah alat kelaminnya saja, meskipun secara anatomis alat kelamin seorang transeksual tersebut secara medis "normal". Dengan istilah lain, seorang transeksual menjalani operasi untuk merubah jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir semata-mata untuk menuruti keinginan jiwa atau psikologisnya mereka, walaupun alat kelamin sempurna. Rekonstruksi genital yang dilaksanakan oleh seorang transeksual memiliki perbedaan dari operasi penyempurnaan kelamin yang ditujukan untuk seorang penderita kelamin ganda atau dikenal dengan istilah hermaphrodit. Secara garis besar operasi kelamin di dalam dunia kedokteran modern dibagi kedalam 3 (tiga) macam istilah, sebagai berikut (Andriani & Antasari, 2019):

1. Operasi penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan sejak lahir atau memiliki gangguan organ alat kelamin (kelainan kongenital). Contohnya adalah kondisi di mana penis (*dzakar*) atau vagina (*faraj*) tidak memiliki lubang, atau cacat saluran organ alat kelamin luar (*urethra*), serta bagi pasien dengan indikasi saluran alat kelamin luar (*urethra*) tidak berada di tempat seharusnya, dalam istilah kedokteran disebut dengan «Hipospadia»;
2. Operasi Penyesuaian alat kelamin yaitu rekonstruksi genital yang dilakukan untuk mempertegas salah satu organ genital. Satu diantara alat kelamin ganda akan diangkat pada individu yang mempunyai organ genital eksternal yang tidak dapat diidentifikasi secara pasti sebagai pria atau wanita, atau kepada individu yang menunjukkan ciri-ciri memiliki kedua jenis kelamin, baik pria atau wanita sekaligus memiliki organ genital luar lebih dari satu, yaitu penis dan vagina, dalam medis hal ini disebut “ambigus hermafrodit/genitalia/ interseks”;
3. Operasi Penggantian Kelamin, merupakan prosedur rekonstruksi genital pada kelamin biologis yang normal sejak lahir, baik sebagai pria atau wanita, namun mengalami masalah perilaku dan psikis yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara identitas organ kelamin biologisnya dan kelamin psikisnya.

Dari (3) tiga jenis operasi kelamin yang telah diuraikan diatas, dua di antaranya acapkali dilaksanakan oleh para kaum transeksual. Akan tetapi, jika menelisik lebih jauh ada perbedaan diantara keduanya. Individu yang mengidap hermafrodit umumnya melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin, sementara operasi pergantian jenis kelamin untuk individu berjenis kelamin sempurna dan berfungsi dengan normal. Regulasi di Indonesia tentang perubahan jenis kelamin belum diatur secara spesifik untuk individu yang sudah menjalani operasi kelamin. Dalam ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang mana tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas, Namun dalam penjelasan Pasal 137 dijelaskan juga jika pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan penetapan pengadilan dilakukan setelah transeksual merubah jenis kelaminnya, guna mendapat pengesahan atas perubahan jenis kelaminnya yang baru karena penetapan pengadilan ini yang akan menjadi kunci bagi pencatatan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut, yaitu peristiwa perubahan jenis kelamin agar memperoleh status hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)(Astutik & Nugraheni, 2020). peristiwa perubahan jenis kelamin ini merupakan salah satu “peristiwa penting lainnya” yang dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasca memperoleh pengesahan dan penetapan pengadilan, transeksual tersebut dapat melakukan perubahan identitas diri seperti jenis kelamin maupun nama dalam dokumen kependudukan dengan mengajukan permohonan kembali. Setelah mengeluarkan penetapan atas penggantian jenis kelamin seseorang, akta lahir yang lama tidak akan diganti dengan yang baru. Namun, apabila mendasari pada ketentuan Pasal 52 UU Adminduk juncto Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 dan Pasal 56 UU Adminduk

juncto Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008, instansi pelaksana akan menambahkan catatan pinggir di akta catatan sipil terkait dengan perubahan jenis kelamin dan nama. Salah satu jenis akta catatan sipil yang dimaksud disini adalah akta kelahiran. Meskipun kutipan akta dan register akta tidak berubah, akan ada penambahan berupa catatan pinggir yang menjelaskan peristiwa penting tersebut. Hal ini termaktub dalam penjelasan Pasal 47 ayat (3) UU Adminduk(Astutik & Nugraheni, 2020).

3.1 Keabsahan Perkawinan Seseorang yang Telah Melakukan Ganti Kelamin

Setelah seorang transeksual memperoleh penetapan pengadilan untuk penggantian identitas, muncul permasalahan baru terkait persamaan hak-hak transeksual dengan individu yang tidak menjalani operasi perubahan kelamin, seperti dalam memperoleh pekerjaan, menikah dan hak-hak lainnya. Indonesia memang menjamin setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan secara sah untuk membangun keluarga dan meneruskan garis keturunannya yang tertuang dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 dan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengisyaratkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Akan tetapi di dalam UU Perkawinan makna "pria" dan "wanita" apakah yang dimaksud sebagai individu yang terlahir sebagai "pria ataupun Wanita" bisa diartikan sebagai seseorang pria transeksual yang sudah mengubah identitasnya ataukah sebaliknya wanita transeksual yang telah mengubah identitasnya dan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai payung hukum atas perubahan identitas transeksual yang bersangkutan(Dekayanti & Yamin, 2023).

Untuk melangsungkan perkawinan, kedua pihak yang bersangkutan tidak dapat lepas dari persyaratan yang wajib dipenuhi. Salah satu persyaratan wajib dalam UU Perkawinan adalah pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak. UU Perkawinan merupakan *lex generalis*, sedangkan hukum agama adalah *lex specialis*, di mana asas *lex specialis derogat legi generalis* berarti bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan demikian, hukum agama di sini berfungsi sebagai aturan khusus untuk keabsahan sebuah perkawinan. Berikut penjelasan mengenai transeksual yang melakukan perkawinan dan keabsahannya berdasarkan agama di Indonesia, yaitu:

3.1.1 Agama Islam

Di dalam Alquran dan Al hadis, tidak terdapat dalil yang secara tersurat menjelaskan ketentuan hukum pernikahan transeksual. Meskipun demikian, dalam hal ini dapat dianalisis melalui ayat-ayat Alquran, hadis dan kodifikasi hukum islam, dapat memberikan penjelasan mengenai hukum pernikahan transgender. Salah satu firman Allah SWT terdapat dalam QS Al-Hujurat ayat 13(Abibararah et al., 2023):

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."(Al-Quran Kementerian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya, 2015) dan surat Al-Tin ayat 4(Al-Quran Kementerian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya, 2015):

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

Hadist Rasulullah SAW : “Allah melaknat pembuat tahi lalat (pembuat tato), dan orang yang minta ditato, serta orang yang meminta dicabuti alis/bulu matanya, dan orang yang menjarangkan giginya demi kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Seorang bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang hal itu. Ibnu Mas’ud pun berkata : bagaimana aku tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Rasulullah SAW, sedangkan yang demikian itu telah termaktub dalam kitab Allah? Allah telah berfirman, Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah”. (HR. Al-Bukhari).

3.1.2 Agama Kristen

Prinsip yang tercantum dalam Firman Tuhan melarang adanya transeksualitas. Dalam konteks pernikahan transeksual, agama Kristen memandangnya sebagai ikatan atau hubungan sesama jenis yang dikategorikan sebagai homoseksual, walaupun individu tersebut telah merubah penampilan fisiknya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Allah secara jelas menunjukkan ketidaksukaan dan penolakan terhadap perilaku homoseksual. Alkitab Perjanjian Lama menganggap homoseksual sangat buruk (Imamat 18:22; Kejadian 19)(*Alkitab SABDA*, 2005), sementara dalam naskah Perjanjian Baru menganggap homoseksual sebagai penyimpangan seksual (Roma 1:26-1:27; 1 Korintus 6:9-11; 1 Timothy. 1:10; Yudas 1:7)(*Alkitab SABDA*, 2005). Perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar, karena bertentangan dengan ketentuan Allah yang seharusnya hubungan seksual itu bersifat heteroseksual, antara pria dan wanita bukan yang sejenis.

3.1.3 Agama Katolik

Berdasarkan penjelasan dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 369 dan Nomor 372, jenis kelamin pria dan wanita merupakan anugerah dari Allah, yang menciptakan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan. Mengenai transeksual, Katekismus Gereja Katolik Nomor 369 tidak mendukung operasi pergantian kelamin yang didasarkan semata-mata pada dorongan psikologis. Jika seseorang melakukan operasi perubahan kelamin hanya karena ingin memenuhi keinginan psikologisnya, maka transeksual tersebut tidak akan pernah bisa mendapat sakramen perkawinan secara sah. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Pastor William P Saunders, seorang pendeta di Gereja *Our Lady of Hope Paris di Potomac Falls* seklaigus seorang profesor katekis dan teologis di *Christendoms Notre Dame Graduate* di Alexandria menyampaikan hal yang sama bahwa seorang transeksual tidak pernah dapat secara resmi menerima sakramen perkawinan (Abibararah et al., 2023).

Meskipun status hukum transeksual tersebut sudah berganti karena menjalani operasi penggantian alat kelamin, akan tetapi status mereka sebagai pria atau wanita dianggap tidak berganti di mata Gereja, sama seperti sebelum menjalani operasi ganti kelamin. Perkawinan yang mereka lakukan tidak akan sah karena tidak mampu menciptakan cinta kasih sebagai suami istri secara sempurna dan tidak akan bisa memiliki keturunan(*Hakikat Perkawinan Katolik Dan Peran Dewan Tribunal Gereja Terhadap Kesejahteraan Perkawinan*, 2021).

3.1.4 Agama Hindu

Dalam Kitab manawa dharmasastra menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan (Suadnyana, 2022), yaitu:

1) *Dharma Sampati:*

Para mempelai bersama-sama mewujudkan implementasi kewajiban atau kebenaran (*dharma*) dengan melakukan berbagai macam pengorbanan suci (*yadnya*).

2) *Praja:*

Suami istri memiliki kemampuan untuk melanjutkan garis keturunan yang dapat menyelamatkan leluhur dari neraka melalui putra-putri *suputra*. Selain itu, keluarga yang dianugerahi keturunan yang baik akan membawa leluhurnya mencapai surga atau *moksa*.

3) *Rati:*

Suami istri bisa menikmati hubungan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha* dan *Kama*) yang berlandaskan *dharma*.

Mendasari 3 (tiga) tujuan perkawinan dalam ajaran Agama Hindu di atas yang mana sangat tidak menghendaki adanya perkawinan yang dilakukan oleh seorang transeksual karena perkawinan tersebut tidak selaras dengan tujuan perkawinan khususnya masalah keturunan. Transeksual yang telah melaksanakan Sex Reassignment Surgery atau operasi penggantian kelamin tidak mungkin akan memperoleh keturunan secara normal, walaupun alat kelamin luar yang merupakan bagian dari alat reproduksi tersebut dapat diubah. Sehingga bisa diasumsikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang salah satunya adalah transeksual dikategorikan sebagai hubungan homoseksual atau hubungan sejenis karena yang diubah hanyalah bagian luar dari alat kelaminnya saja (Suadnyana, 2022).

3.1.5 Agama Buddha

Dalam Ajaran Buddha dikenal konsep jenis kelamin ketiga yang terdapat dalam Vinaya Pitaka, salah satu bagian dari kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Dalam kitab tersebut, gender dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu pria, wanita, homoseksual dan hemafrodit (intersex). Selanjutnya, perbedaan antara jenis kelamin dan identitas gender yang dimiliki seseorang disebut transgender. Dalam perspektif agama Buddha, individu transgender acap kali kurang memiliki kebebasan dalam interaksi sosial dan menghadapi tekanan batin. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika mereka menjalani operasi perubahan kelamin. Tindakan ini tidak bertentangan dengan Vinaya (sila), karena dilakukan untuk mengatasi tekanan batin dan tidak merugikan makhluk lain (Astutik & Nugraheni, 2020). Namun, jika transeksual melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang memiliki jenis kelamin berlawanan setelah menjalani rekonstruksi genital, maka status pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan sesama jenis, dan masuk dalam kategori perilaku homoseksual. Agama Buddha tidak menghardik atau menghukum transeksual maupun homoseksual, dan sikapnya juga tidak keras terhadap perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, sebagian besar bhikkhu Buddha menentang perkawinan sesama jenis karena dianggap sebagai perilaku homoseksual. Pendapat dari Bhikkhu Uttamo Mahathera perilaku homoseksual melanggar sila ketiga dalam Pancasila Buddhis, yang mengacu pada tindakan asusila, yaitu pemuasan nafsu indriawi yang dianggap menyimpang (Astutik & Nugraheni, 2020).

3.1.6 Agama Khonghucu

Dalam ajaran Konghucu perkawinan dianggap sebagai tindakan hukum yang sah dan mempunyai berbagai akibat kepada para pihak yang terkait seperti suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan. Oleh karenanya, agar perkawinan bisa dilakukan dengan baik demi terwujudnya keluarga harmonis (*Hee*) dan bahagia, abadi dan sejahtera, membawa keberuntungan (*hokky*), diperlukan suatu regulasi yang dapat mengatur perkawinan. menurut Agama Konghucu perkawinan antara pria dan wanita hidup berkeluarga merupakan hubungan paling besar dalam kehidupan manusia (Atmaja & Ramli, 2022). Jika membandingkan penjelasan dari 6 (enam) agama resmi yang diakui oleh negara, dapat ditarik benang merah bahwa tidak ada satupun agama yang mengakui pernikahan atau yang dilakukan oleh pihak-pihak yang salah satu dan/atau dua-duanya telah menjalani *Sex Reassignment Surgery* atau lebih dikenal sebagai transeksual tanpa adanya indikasi medis yang bersifat holistik karena hanya untuk memenuhi dorongan psikologisnya semata. Keenam agama tersebut tidak hanya menolak, tetapi juga melarang jenis pernikahan ini karena dianggap sebagai perilaku homoseksual dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

3.2 Implikasi Hukum terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan oleh Transeksual yang Menjalani Penyesuaian Kelamin

Perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari tujuan tersebut guna mendapat sebuah kebahagiaan yang bukan berlangsung sesaat namun sepanjang hidup dan tidak bisa diakhiri begitu saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan yang berpegang teguh pada prinsip monogami dan mencegah terjadinya perceraian. Bagi seorang transeksual yang sudah memperoleh penetapan dan pengesahan pengadilan atas perubahan identitas dan jenis kelaminnya pada dokumen kependudukan, sudah seharusnya tidak muncul permasalahan terkait perkawinan karena sudah terdapat penegasan status jenis kelaminnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, keabsahan perkawinan tidak lepas kaitannya dengan hukum agama, maka perkawinan akan sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan perkawinan dalam agama Kristen dan Katolik adalah tujuan biologis, Dimana perkawinan memiliki tujuan dalam pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan seksual untuk mendapatkan keturunan (Paath et al., 2020).

Dalam agama Islam, perkawinan bertujuan untuk membawa seorang muslim atau muslimah agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya adalah dengan memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah yang menjadi tabungan pahala dan amal jariyah (Harahap & Siregar, 2022). Makna perkawinan dalam agama Hindu tidak sebatas pada penyatuan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, namun juga cara mereka bisa hidup bersama-sama, membina keluarga dan melanjutkan generasi dengan melahirkan anak-anak *suputra* (Suadnyana, 2022). Teolog agama Buddha memberikan definisi perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia sesuai dengan *Dhamma*. Dalam *Upasaka Sila Sutra* dijelaskan, apabila seorang pria melakukan hubungan seksual dengan bukan perempuan murni maka tindakan tersebut termasuk tindakan seksual yang salah (Priono et al., 2022). Perkawinan dalam agama Konghucu tidak hanya sebagai tugas suci bagi manusia yang melaksanakannya, namun juga

untuk melanjutkan sejarahnya (generasi), mengembangkan benih-benih firman *Thian*, yang berwujud kebajikan, dan memungkinkan untuk membimbing putra dan putrinya (Marnis et al., 2019).

Jika tujuan pernikahan dikaitkan dengan keenam agama di atas, yang mana salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan, maka untuk pasangan transeksual yang melakukan perkawinan tidak bisa terpenuhi karena salah satu dari pasangan tersebut tidak asli atau murni. Walaupun kelamin telah diubah dan telah ditetapkan sebagai wanita atau pria di pengadilan negeri namun karena yang bersangkutan tidak mempunyai rahim atau sperma untuk membuat keturunan, kecuali operasi dilakukan guna memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin, maka operasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan. Penetapan pengadilan terhadap perubahan jenis kelamin terhadap individual transeksual yang melaksanakan operasi penggantian jenis kelamin dengan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Bagi transeksual yang melakukan operasi penggantian jenis kelamin tanpa adanya indikasi dalam medis secara holistik, maka dalam kacamata agama jenis kelamin tetap dianggap seperti sebelum operasi. Apabila terjadi perkawinan, perkawinan tersebut dianggap perkawinan sejenis. Berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan operasi guna menyesuaikan atau menyempurnakan jenis kelamin. Perkawinan tersebut dianggap sah karena bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya. Selain itu perkawinan juga bisa dibatalkan apabila operasi alat kelamin dilakukan dengan tujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya (Andriani & Antasari, 2019).

Di bawah ini penulis paparkan secara singkat kasus perkawinan transeksual yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu yang dilaksanakan oleh Aprilio Manganang. Anggota TNI AD berpangkat Sersan Dua yang mengalami hipospadia berat dengan lubang kencingnya (uretra) tidak berada pada lokasi yang normal. Tidak di ujung kemaluan, melainkan pada pangkal kemaluan. Lazimnya, operasi rekonstruktif atas penderita hipospadia dilakukan pada masa kanak-kanak, mengingat persoalan ini akan memengaruhi pola pendidikan, pembentukan perilaku, hingga gaya berpakaian, yang selanjutnya berdampak kuat pada psikologis penderitanya. Namun, karena masalah ekonomi yang dialami keluarga Aprilio, maupun keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas kesehatan, Aprilio baru menempuh operasi setelah dewasa. Setelah melakukan *Sex Reassignment Surgery* pada tanggal 19 Maret 2021 Pengadilan Negeri Tondano Manado mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin Aprilio Manganang menjadi laki-laki dan merubah namanya yang semula Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang, kemudian pada Desember 2022 menikahi seorang wanita bernama Claudia Cvanrhyn (Fitri & Haq, 2022).

Perkawinan ini dianggap sah dimata hukum karena yang terjadi pada Aprilio Manganang merupakan bagian dari operasi penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin yang mengalami kelainan sejak lahir atau memiliki gangguan organ alat kelamin (kelainan kongenital), dan telah ada putusan pengadilan yang *Inkracht* terhadap perubahan jenis kelamin Aprilio Manganang melalui Putusan Pengadilan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn (Fitri & Haq, 2022).

4. Simpulan

Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur status pernikahan bagi transeksual. Namun, persyaratan sahnya perkawinan berdasarkan hukum negara dan agama menjadi landasan utama. Berdasarkan kajian terhadap enam agama resmi di Indonesia, keabsahan pernikahan transeksual

sangat bergantung pada jenis rekontruksi genital yang dilakukan. Jika rekontruksi tidak didasari alasan medis yang kuat dan menyeluruh, sebagian besar agama cenderung tidak mengakui perubahan jenis kelamin tersebut sehingga perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah.

Implikasi hukum perkawinan bagi transeksual pasca putusan pengadilan sangat bervariasi. Perkawinan dianggap sah apabila operasi dilakukan untuk mempertegas identitas kelamin semula. Sebaliknya, perkawinan dapat dibatalkan dan menjadi tidak sah jika tujuan operasi adalah untuk mengubah identitas kelamin secara radikal. Untuk itu, perlu adanya penguatan pertimbangan hakim dalam setiap kasus. Hakim perlu melibatkan berbagai ahli, seperti dokter, psikolog atau psikiater, dan pemuka agama untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi fisik, psikologis atau kejiwaan, dan implikasi jangka panjang dari keputusan perubahan jenis kelamin bagi individu tersebut.

Daftar Pustaka

- Abibararah, D., Shomad, A. B. A., & Tazkiya, T. F. (2023). Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1–10.
- Alkitab SABDA. (2005). Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Ge%2019:5,Le%2018:22%2020:13,Ro%201:26,Jude%201:7#n1>
- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. (2015). Lajnah Pentashihan Mushaf.
- Andriani, A., & Antasari, R. R. (2019). Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan. *Jurnal Raden Fatah Muamalah*, 1(1), 15–29.
- Anisa, L. N. (2024). Transeksualisme: Perspektif Multidisipliner. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 10(2), 233–252.
- Astutik, Y., & Nugraheni, A. S. C. (2020). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 331–340.
- Atmaja, S. S., & Ramli. (2022). *Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* (A. D. Satya, Ed.). Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kompleks Kemdikbudristek.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dekayanti, D., & Yamin, A. (2023). Studi Komparasi Perkawinan Transeksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam. *Jurnal UTS Student Confrence*, 1(4), 498–515.
- Fitri, A. A., & Haq, S. Z. (2022). Transgender Dan Redefinisi Khunsa Dalam Kajian Medis dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Alfikar. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 73–90.
- Hakikat Perkawinan Katolik dan Peran Dewan Tribunal Gereja terhadap Kesejahteraan Perkawinan*. (2021). Fakultas Filsafat UNWIRA. <https://ffunwirakupang.ac.id/hakikat-perkawinan-katolik-dan-peran-dewan-tribunal-gereja-terhadap-kesejahteraan-perkawinan/>
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). Analisis Tujuan Pernikahan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, 114–119.

- Kholisotin, L., & Azzakiah, L. F. (2021). Mitigasi Pencegahan Disorientasi Seksual melalui Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah pada Generasi Millennial. *Anterior Jurnal*, 20(2), 94-101.
- Marnis, S., Thamrin, H., & Khotimah. (2019). Pernikahan dalam Islam dan Katolik. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 11(1), 57-81.
- Morrow, D. F., & Messinger, L. (2006). *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working with Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*. Columbia University Press.
- Paath, J., Zega, Y., & Pasaribu, F. (2020). Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah. *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 8(2), 181-202.
- Priono, Ismoyo, T., & Pramono, E. (2022). Seks dalam Perspektif Agama Buddha. *ABIP: Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 7-11.
- Putri, M., & Antasari, W. (2019). *Kamus Bahasa Indonesia KBI & EBI: Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Macam-Macam Majas dalam Bahasa Indonesia, Kata Baku dan Tidak Baku dalam Bahasa Indonesia*. Permata Press.
- Suadnyana, I. N. (2022). Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 6(1), 27-33.
- Wieringa, S. E. (2024, January). Gender yang Keramat dan Budaya Transeksual di Indonesia. *IndoProgress*. <https://indoprogress.com/2024/01/gender-yang-keramat-dan-budaya-transeksual-di-indonesia/>
- Yauka Takas. (2020). *Kamus Lengkap Kedokteran (Complete Dictionary of Medicine) Untuk: Pelajar, Mahasiswa, Guru, Dosen, dan Umum*. Permata Press.